BAWASLU
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 10A, Jagabaya III – Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR:089.4 LA/HK.01.01/IV/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR:054.M/Bawaslu-LA/HK.01.01/XI/2017 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepolisian Resort Kabupaten Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Menggala untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c Bahwa personil yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang, Nomor: SPRIN/569/IV/2018 Tanggal 23 April 2018;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor: PRINT-578/N.8.15/Cp.1/11/2017 Tanggal 02 November 2017;
3. Surat Perintah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 0259K.Bawaslu-LA.10/HK.01.01/IV/2018 Tanggal 25 April 2018;
4. Surat Perintah Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 0235/K.LA.10/HK.01.01/IV2018 Tanggal 23 April 2018;
5. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor: 0236/BA/K.LA-06/HK.01.01/IV/2018 Tanggal Tanggal 24 April 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepolisian Resort Kabupaten Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Menggala;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
PadaTanggal: 30 April 2018

Kepala Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU ... LAMPUNG

Drs. VIKTOR LIBRADI HS, M.H
NIP. 19720930 199203 1 003

Tembusan:
1. Sentra GAKKUMDU Pusat di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Menggala;
4. Arsip.

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
Nomor :09 C/LA/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 30 April 2018

PENETAPAN PERUBAHAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. PENASEHAT
1. Midiyan, S.Sos;
2. AKBP. Raswanto Hadiwibowo, S.IK., M.Si;
3. Ansari, S.H., M.Hum.

B. PEMBINA
1. Holdin HS, S.HI;
2. AKP Zainul Fachry, S.IK;
3. Bani Immanuel Ginting, S.H.

C. KOORDINATOR
1. Sukirman Hadi,S.H;
2. IPDA Putu Harta J.U;
3. Iwing Surtining, S.H.

D. ANGGOTA
1. Sutikno, S.Sos;
2. Dwi Suryanto, S.Psi;
3. Munawar, S.H;
4. Fahmi Firmansyah, S.Pd;
5. Juanda Hadi Saputra, S.Pd;
6. Andi Setiawan S.IP.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
PadaTanggal: 30 April 2018

Kepala Sekretariat

BAWASLU

Drs. VIKTOR LIBRADI HS, M.H
NIP. 19720930 199203 1 003

Scanned by CamScanner